

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang telah diperoleh dalam penelitian di lapangan mengenai peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo dalam melakukan proses pembinaan narapidana yang berkualifikasi residivis, kendala-kendala yang ditemui Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berkualifikasi residivis, dan upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

##### **1. Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo sudah cukup baik menjalankan program-program pembinaan narapidana dan juga membuat perlakuan pembinaan khusus untuk narapidana yang berstatus residivis supaya setelah dari Lembaga Pemasyarakatan kali ini narapidana tersebut benar-benar tidak lagi mengulangi tindak pidana dan kembali ke masyarakat dalam keadaan yang baik. Namun demikian, masih banyak kekurangan di beberapa titik tertentu sehingga pembinaan narapidana secara umum dan pembinaan secara khusus untuk residivis belum bisa dilakukan secara maksimal. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo masih membutuhkan tambahan petugas-petugas yang berkualitas dalam berbagai bidang agar

terlaksananya program yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo.

2. Kendala-kendala Yang Dialami Sipir dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo

Kendala-kendala yang ditemui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang berstatus residivis, antara lain:

- a. Belum mampu Mengimplementasikan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang pada dasarnya peraturan ini memiliki tujuan untuk optimalisasi dan penguatan penyelenggaraan pemasyarakatan guna mencapai tujuan pidana yaitu melakukan pembinaan agar narapidana tidak mengulang perbuatan hukum dan mendidik mereka agar memiliki keterampilan sosial dan berwirausaha yang didukung dengan situasi aman dan kondusif
- b. Defisit kuantitas Petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Jumlah Warga Binaan, jumlah yang tidak sebanding antara petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan jumlah Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo. Perbandingannya adalah jumlah petugas adalah sebanyak 75 orang, jumlah penghuni sebanyak 420 orang dengan 97 nya berstatus residivis.

- c. Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang sudah over crowding dengan daya tampung hanya 156 orang, namun sekarang jumlah penghuninya adalah sebanyak 420 orang.
- d. Anggaran yang terbatas yang tidak mampu mendukung seluruh program pembinaan yang disusun oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo secara maksimal.
- e. Fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang tidak cukup dengan intensitas warga binaan yang melakukan pengobatan di poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo setiap harinya.
- f. Tidak memiliki psikolog yang berlisensi untuk dapat melakukan pendekatan psikologis kepada narapidana yang berstatus residivis sebagai bagian dari perlakuan program khusus terhadap narapidana residivis.


Kendati demikian, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi kendala-kendala yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo, antara lain:

- a. Melakukan Kerja Sama dan MOU dengan Instansi Terkait guna mendongkrak pembinaan narapidana.
- b. Melakukan Forum Komunikasi (Forkom) secara rutin antara petugas Lembaga Pemasyarakatan dan perwakilan Warga Binaan untuk berdiskusi dan mendengar kendala, pengaduan dan saran dari Warga Binaan.
- c. Melakukan Pembinaan Secara Persuasif dan Preventif

d. Melakukan Kegiatan Yang Tidak Membutuhkan Anggaran Besar, dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo mengadakan Pekan Olahraga dan Keagamaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang secara rutin dilaksanakan setiap 3 bulan sekali juga bertujuan agar warga binaan tidak merasa suntuk dalam menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo.

## **B. Saran**

1. Sejalan dengan pembaharuan hukum di bidang Pemasyarakatan dan Pembinaan Narapidana selain dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang menggantikan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dan juga telah ada sebelumnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Maka perlu dilakukan sosialisasi tentang pemahaman tentang apa itu Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo supaya Peraturan ini bisa sesegera mungkin diimplementasikan guna mendongkrak efektifitas pembinaan narapidana secara umum dan juga secara khusus untuk narapidana yang berstatus residivis.
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo diharapkan untuk bisa meningkatkan kuantitas jumlah petugas agar dapat memberikan pelayanan dan pembinaan yang baik terhadap narapidana, khususnya narapidana yang



berstatus residivis, dan diharapkan juga meningkatkan kualitas petugas melalui perbaikan mutu pendidikan dan pelatihan atau melalui *work shop* agar mampu memberikan pembinaan dan layanan yang optimal bagi narapidana dan terkhusus kepada narapidana yang bertatus residivis.

3. Dalam rentang waktu yang sama dengan sebelum diimplementasikannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan agar melakukan pendekatan dan melakukan kerja sama yang lebih banyak dengan beberapa instansi pemerintahan lainnya dan mempertahankan instansi-instansi yang telah membantu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo dalam proses pembinaan narapidana selama ini guna memaksimalkan efektifitas pembinaan di tengah anggaran yang terbatas.

